

“KEKERASAN DAPAT DIMAKNAI BERBEDA-BEDA”: RAGAM PEMAKNAAN ATAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRAKTIK GERAKAN SOSIAL ALIANSI LAKI-LAKI BARU

Febi Rizki Ramadhan

Aliansi Laki-laki Baru, rizkifebi65@gmail.com

DOI: 10.17510/paradigma.v7i2.169

ABSTRACT

This article examines the variety of meaning towards violence against women in Aliansi Laki-laki Baru's social movement practice as a social movement that focuses on issues regarding male engagement in ending violence against women and achieving gender equality. Using ethnographic methods, I argue that social movement, particularly Aliansi Laki-laki Baru, could not be understood as monolithic and homogeneous entity because its participants could have various meanings on violence against women. While violence against women could be contextualized as Aliansi Laki-laki Baru's main focus, participants in ALB could construct their own meaning on 'violence against women' as a sociocultural phenomenon. Furthermore, I argue that the variety of meaning towards issue on violence against women could be caused by ALB's participants' subjectivity and their own personal experiences.

KEYWORDS

Aliansi Laki-laki Baru; meaning; violence against women; social movement.

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang senantiasa terjadi dan harus diatasi (lihat UN Women 2012). Dalam konteks Indonesia, misalnya, sepanjang 2015, terdapat 305.535 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh pengadilan agama atau badan peradilan agama, 16.217 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, serta 1.099 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (lihat Komnas Perempuan 2016). Angka kekerasan terhadap perempuan itu menurun pada 2016, yakni 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berasal dari kompilasi Komnas Perempuan, 245.548 kasus di antaranya ditangani oleh pengadilan agama dan 13.602 kasus berasal dari data 233 lembaga mitra penyedia layanan Komnas Perempuan (lihat Komnas Perempuan 2017 10).¹

¹ Meskipun terdapat fluktuasi angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2016, saya pikir kita harus memahami bahwa besaran angka kasus yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan merupakan jumlah yang dilaporkan dan merupakan fenomena gunung es (lihat Komnas Perempuan 2017, 10). Komnas Perempuan (2017, 10) menyatakan bahwa masih sangat banyak perempuan korban yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalamannya, apalagi mendatangi

Ketika melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan yang tidak kunjung berakhir, saya tidak bisa tidak bersepakat dengan pernyataan seorang teman yang merupakan aktivis dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ia menyatakan bahwa selama ini telah terdapat banyak upaya untuk memberdayakan perempuan itu sendiri, tetapi kita masih sering mengabaikan laki-laki sebagai pelaku kekerasan. Pernyataannya menyebabkan saya teringat pada banyaknya organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, baik organisasi yang dibentuk negara, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya dirujuk sebagai KemenPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya dirujuk sebagai Komnas Perempuan), maupun organisasi masyarakat yang dibentuk untuk berfokus pada berbagai isu perempuan. Akan tetapi, masih begitu sedikit organisasi atau program yang dibentuk untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dengan berfokus pada laki-laki yang notabene kerap pelaku kekerasan.²

Berangkat dari pernyataan teman saya tersebut, saya kemudian mencoba melihat kembali apa yang telah dilakukan oleh negara untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan, di antaranya ratifikasi CEDAW dan keberadaan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.³ Meskipun telah diratifikasi pada 1984, saya pikir CEDAW tetap belum diimplementasi secara maksimal. Implementasi CEDAW yang belum maksimal itu, saya pikir, tampak pada diskriminasi terhadap perempuan yang masih terus terjadi di Indonesia dan negara masih kerap tidak hadir untuk melindungi perempuan, khususnya dalam kekerasan terhadap perempuan (lihat Komnas Perempuan 2017). Selain itu, meskipun telah memperluas makna kekerasan seksual, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual belum banyak menyentuh upaya pencegahan kekerasan seksual di tataran kultural.

Pada tataran legal-formal di Indonesia, kekerasan seksual yang diakui oleh negara ialah perkosaan (lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelecehan seksual (lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual (lihat Undang-Undang No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dengan demikian, setidaknya ketika penelitian ini dilakukan, berbagai bentuk kekerasan lain yang berbasis gender, sebagaimana dipaparkan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, tetap belum diakui oleh negara dan belum dapat ditindak secara tegas secara legal-yuridis. Selain itu, menurut saya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya di ranah struktural untuk menghentikan kekerasan seksual. Bagi saya, upaya itu yang baik karena, sebagaimana dinyatakan oleh Hanisch (1970), masalah personal harus dipahami berada dalam kerangka struktural, artinya kekerasan seksual hadir karena dibakukan dalam struktur masyarakat yang patriarkal. Meskipun demikian, harus dipahami pula bahwa kekerasan tidak berhenti pada kekerasan langsung dan struktural, tetapi juga pada aspek kekerasan kultural (lihat Galtung 1990).

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat sejumlah pembahasan yang meliputi: (1) kategorisasi kekerasan seksual; (2) perlindungan dan hak saksi dan/atau korban; (3) pemulihan korban; (4) rehabilitasi pelaku; (5) pendidikan masyarakat; (6) acara peradilan pidana

lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan.

2 Saya tidak menafikan fakta bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, dan juga institusi terhadap laki-laki/perempuan/individu dengan identitas gender lain. Meskipun demikian, kekerasan terhadap perempuan fokus dalam penelitian ini karena, dalam pandangan saya, relasi heteroseksual merupakan relasi yang kerap berlaku umum dalam masyarakat Indonesia yang patriarkis dan heteronormatif. Dengan demikian, dominasi laki-laki atas perempuan dapat menguntungkan laki-laki (lihat berbagai kajian terdahulu) dan relasi diadik-heteroseksual merupakan yang paling tampak dominan dalam masyarakat (lihat Green 2002).

3 Saya kembali mencoba melihat apa yang telah dilakukan oleh negara karena sepakat dengan percayaan dari Marx bahwa negara dan pemerintah merupakan alat perjuangan dan institusi memiliki kekuasaan untuk mengorganisasi kehidupan rakyatnya (Marx dalam Mulyanto 2014).

kekerasan seksual; dan (7) peran serta masyarakat. Jika mengacu ke pasal 3 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satu tujuan dari keberadaannya ialah pencegahan kekerasan seksual. Penjelasan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan itu hadir pada pasal 14, yakni terkait dengan perumusan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual, pengubahan/penghapusan kebijakan yang diskriminatif, menyusun program pencegahan kekerasan seksual, serta membuat laporan pencegahan kekerasan seksual. Menurut saya, untuk mendekonstruksi kekerasan yang telah membudaya (sebagaimana saya bahas pada bagian selanjutnya), tindakan pencegahan yang berfokus pada tataran perubahan kultur penting pula untuk dibahas. Oleh karena itu, ketika hendak memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan, kita perlu menyadari bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan bersifat interseksional dan mensyaratkan dekonstruksi patriarki itu sendiri, sebagai sebuah sistem sosial yang menyebabkan laki-laki dapat melakukan dominasi atas perempuan (lihat Walby 1990).

Dalam lingkup akademik, pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Pembahasan itu bervariasi, mulai dari penjelasan mengenai motif tindakan pelaku kekerasan seksual dan imbalan yang dapat ia peroleh (lihat Scully dan Marolla 1985), keterkaitan antara maskulinitas, kebudayaan, dan kekerasan seksual (lihat Kersten 1996), pertanggungjawaban kolektif atas perkosaan, sebagai bentuk dari kekerasan seksual, pada kelompok laki-laki (lihat May dan Strikwerda 1994), hingga kekerasan berbasis gender yang dikondisikan oleh subjektivitas pelaku (lihat Das 2008). Secara umum, saya pikir, terdapat keserupaan pada kajian yang berbeda itu, yakni memosisikan laki-laki pada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan korban. Pembahasan ini, saya pikir, mengantarkan kita pada pemahaman betapa penting peran laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena mereka kerap kali dipandang sebagai aktor.

Lebih lanjut, dalam konteks akademik, terdapat sejumlah kajian yang telah berfokus pada keterlibatan laki-laki dalam agenda gerakan perempuan, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (lihat Kimmel 1995; Morrell 1998; Hasyim 2009; Macomber 2012). Meskipun demikian, kajian itu pada umumnya lebih berfokus pada gerakan sosial di tataran praktis dan melihat cara gerakan pelibatan laki-laki menegosiasikan identitas kolektif organisasi dalam gerakan perempuan yang lebih luas. Dengan demikian, berbagai kajian terdahulu, saya pikir, lebih membahas praktik gerakan sosial dan cenderung mengabaikan tujuan gerakan sosial itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, mengacu pada Hasyim (2008), gerakan pelibatan laki-laki dalam gerakan perempuan, termasuk gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, telah bermunculan sejak akhir tahun 2000-an dan dimotori oleh laki-laki yang memiliki kedekatan dengan gerakan perempuan. Wacana keterlibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan makin dikukuhkan ketika sebuah semiloka bertajuk "Merumuskan Strategi Pelibatan Laki-laki dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia" dilakukan di Yogyakarta pada 2007 (Febrianto 2014). Lebih lanjut, aktivisme laki-laki di Indonesia dalam agenda keadilan gender ditandai dengan munculnya ALB, gerakan sosial yang berdiri pada 2009 untuk membangun citra laki-laki baru yang anti-kekerasan terhadap perempuan dan melakukan upaya yang berorientasi pada perubahan perilaku laki-laki (Febrianto 2014).

2. Metodologi Penelitian

Sebagai sebuah konsep, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diterima secara universal di segala komunitas. Apa yang dimaknai oleh satu komunitas sebagai kekerasan seksual (yang dengan demikian merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan) dapat dimaknai sebagai bukan kekerasan seksual oleh komunitas lain. Variasi itu, tampak misalnya, pada perbedaan pemaknaan mengenai perkosaan

dari sudut pandang feminis dan kelompok etnik di Gerai (lihat Helliwell 2000). Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan haruslah dikontekstualisasi agar kita tidak melakukan distorsi makna atas konsep itu dan merampatkan konsep 'kekerasan terhadap perempuan'.

Pada paradigma teoretis yang lebih spesifik, yakni feminisme, kekerasan seksual terhadap perempuan, yang merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan (dalam UN Women 2012) pun, memiliki beragam penjelasan mengenai definisi dan etiologinya. Mengacu pada analisis feminisme radikal, misalnya, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena pengondisian dari patriarki sebagai satu kebudayaan yang menyeluruh (Tong 2014). Sementara itu, mengacu ke analisis feminisme marxis, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena alienasi. Oleh sebab itu, perempuan terasingkan dari tubuhnya sendiri dan tubuhnya dijadikan sekadar alat reproduksi sosial (Tong 2014). Dengan demikian, saya pikir, dalam kerangka kritis, pemahaman mengenai perbedaan definisi dan sebab musabab kekerasan terhadap perempuan dapat memengaruhi bentuk tindakan yang berbeda untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

Aliansi Laki-laki Baru (selanjutnya dirujuk sebagai ALB), sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dapat dikategorisasikan sebagai gerakan sosial (lihat Febrianto 2014). Mengacu kepada Kurzman (2008), pemaknaan merupakan pembahasan yang kerap diinkorporasi dalam kajian mengenai gerakan sosial untuk menunjukkan cara gerakan sosial membangun makna dan wacana untuk mencapai tujuan gerakannya sehingga salah satu pembahasan pokok dalam kajian mengenai gerakan sosial. Salah satu aspek mendasar dalam pemaknaan dalam konteks gerakan sosial ialah analisis *frame*. Sebagaimana dijelaskan oleh Benford dan Snow (2000), *frame* dan *framing* mengacu pada konten dan konteks kultural yang terkait dengan pesan yang dibawa oleh gerakan sosial tertentu. *Frame* dasar dalam kajian yang telah dilakukan oleh Febrianto (2014) sebelumnya mengenai ALB yang terkait dengan produksi citra alternatif laki-laki baru yang anti-kekerasan terhadap perempuan.

Persoalan yang harus digarisbawahi, khususnya karena belum dimunculkan dalam kajian Febrianto (2014), ialah proses pemaknaan dapat bersifat dialogis (lihat Holland, Fox, dan Daro 2008). Dengan demikian, gerakan sosial tidak membentuk makna dan wacana dan tidak terkait begitu saja dengan tujuan gerakannya, tetapi wacana dalam gerakan sosial ini terbentuk melalui proses dialog dengan realitas sosial. Pada konteks ALB, saya pikir kita perlu memahami bahwa pemaknaan ALB tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk definisi dan ruang lingkupnya (apa yang dapat dan apa yang tidak dapat diacu sebagai kekerasan terhadap perempuan) dan akar masalah kekerasan terhadap perempuan harus diperhatikan karena analisis yang berbeda atas kekerasan seksual dapat berimplikasi pada strategi, taktik, dan target gerakan yang berbeda pula. Permasalahan itu penting karena berbagai kajian terdahulu cenderung mengabaikan proses dialogis dalam gerakan yang terkait dengan pembentukan strategi gerakan yang, saya pikir, merupakan persoalan sentral dalam pembentukan strategi dan wacana yang lokus utama gerakan sosial.

Lebih lanjut, kritik saya terhadap kajian yang dilakukan oleh para akademisi terdahulu mengenai pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang dilakukan oleh Febrianto (2014), terdapat pada metodologi yang ia gunakan. Febrianto (2014) melihat bahwa ALB dapat mentransformasi perilaku sejumlah individu partisipan gerakan dari perspektif pegiat ALB sendiri yang notabene memang memiliki latar belakang gerakan perempuan. Meskipun demikian, penelitiannya dilakukan pada pendiri dan koordinator ALB sehingga dapat mengabaikan pemaknaan dan/atau persepsi partisipan gerakan yang tidak berada di akar rumput. Berangkat dari kritik saya terhadap kajian Febrianto (2014), saya melihat bahwa kita perlu memahami bagaimana partisipan gerakan dalam ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman itu penting agar kita tidak mengabaikan individualitas dan subjektivitas partisipan ALB karena, mengacu kepada Salman dan Assies (2009, 230), gerakan sosial kerap dipandang

sebagai entitas yang homogen "dari luar", tetapi sebenarnya dapat mengandung dinamika internal yang kaya di dalamnya, termasuk persepsi partisipan gerakan tentang wacana yang lokus utama gerakan.

Sejumlah kritik yang saya ancam pada penelitian terdahulu mengantarkan saya pada pemahaman bahwa terdapat kebutuhan untuk memahami ALB, sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam kerangka analisis yang dialogis, prosesual, dan *decentered*. Hal itu penting karena mengingat pernyataan Salman dan Assies di atas. Dengan demikian, saya melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode etnografi. Mengacu kepada Thomas (1993, 4), etnografi merujuk ke deskripsi dan analisis kultural yang menyajikan data kebudayaan melalui proses interpretasi makna oleh subjek yang diteliti dalam penelitian lapangan. Lebih lanjut, antropolog yang peneliti lapangan dapat menggabungkan data pengamatan, deskripsi yang digali dari penuturan informan, impresi, serta dokumen untuk memahami fenomena yang dikaji secara kritis (Thomas 1993, 43). Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, saya akan memadukan informasi yang saya peroleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi partisipatoris yang saya lakukan di kalangan *volunteer* ALB untuk memahami bagaimana ALB melakukan praktik resistensi yang dialogis dalam hal dekonstruksi kekerasan terhadap perempuan, serta mengkaji sejumlah dokumen ALB dan menganalisis media daring yang digunakan oleh ALB.

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yakni observasi partisipatoris, wawancara mendalam,⁴ analisis dokumen, dan analisis media daring ALB. Observasi partisipatoris saya lakukan ketika terlibat sebagai *volunteer* ALB *batch* ketiga. Dengan demikian, saya pun terlibat dalam *capacity building* yang dilakukan oleh ALB bagi para *volunteer*. Lebih lanjut, observasi partisipatoris saya lakukan pula dengan melihat bagaimana keterlibatan ALB dalam konteks gerakan perempuan yang lebih luas. Fakta itu penting karena ALB menegaskan bahwa posisinya berada dalam gerakan perempuan dan tidak dapat dipisahkan dari gerakan perempuan itu sendiri. Selama saya melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah aksi protes yang dilakukan oleh gerakan perempuan, khususnya di Jakarta, yang berfokus pada sejumlah agenda protes, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Agenda itu, misalnya, tampak pada aksi yang dilakukan oleh *One Billion Rising 2017*, *Women's March Jakarta 2017*, dan Komite Aksi International Women's Day 2017. Saya hadir pada sejumlah aksi itu sehingga dapat melihat kehadiran (atau ketidakhadiran) ALB dalam konteks gerakan perempuan yang lebih luas.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah informan yang saya wawancarai dengan sejumlah karakteristik berikut agar dapat memperoleh data yang komprehensif: (1) pendiri ALB. Pemilihan informan dengan karakteristik itu saya lakukan karena saya memperoleh pemahaman mengenai profil historis ALB dan bagaimana pemaknaan ALB tentang kekerasan terhadap perempuan sejatinya dibangun secara historis; (2) koordinator nasional/wilayah ALB. Dalam wawancara dengan koordinator nasional/wilayah ALB, saya memahami bagaimana pemaknaan ALB terkait dengan dekonstruksi akar kekerasan terhadap perempuan dapat diproduksi dan direproduksi. Lebih lanjut, keberadaan koordinator nasional/wilayah ALB dapat signifikan dalam penelitian ini karena mereka berfungsi sebagai *focal point* ALB (Hasyim 2014); dan (3) *volunteer* ALB yang mengikuti kegiatan *capacity building* ALB. Melalui wawancara dengan *volunteer* ALB, saya melihat bagaimana keterlibatan dan pengalaman *volunteer* terkait dengan nilai-nilai yang ia acui mengenai kekerasan terhadap perempuan dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh upaya pemaknaan yang dilakukan oleh ALB. Lebih lanjut, saya dapat menggali pengalaman personal *volunteer* terkait dengan

4 Wawancara Syaldi, 20 September 2016; Wawancara Begi, 14 Oktober 2016; Wawancara Shera, 17 Oktober 2016; Wawancara Ruby, 28 Maret 2017; Wawancara Jundi, 11 April 2017; Wawancara Ojan, 13 April 2017; Wawancara Samara, 21 April 2017.

capacity building yang dilakukan oleh ALB dan mengeksplorasi kerja produksi wacana yang mereka lakukan dalam ALB.

Sejatinya, saya hendak melakukan wawancara secara khusus dengan pegiat ALB yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Pada awalnya saya berniat melakukannya untuk memahami bagaimana keterlibatan aktivis perempuan dalam proses pemaknaan yang dilakukan ALB terkait dengan dekonstruksi akar kekerasan terhadap perempuan. Informasi itu signifikan karena, mengacu ke analisis feminisme radikal (Tong 2014), terdapat pengalaman kebertubuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pada akhirnya saya tidak membangun kategori khusus bagi pegiat ALB yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Alasannya adalah (1) mengkhususkan kategori penelitian yang khusus bagi pegiat dengan identitas gender perempuan menegaskan fakta bahwa terdapat sejumlah pendiri dan *volunteer* ALB yang memang mengidentifikasi diri sebagai perempuan; dan (2) dengan mengacu pada identitas gender informan (baca: laki-laki dan perempuan), sebagaimana saya niatkan pada awal penelitian ini, saya akan terjebak dalam dualisme biner dalam memandang gender. Itu dapat problematis karena salah satu informan dalam penelitian ini tidak mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan perempuan. Berangkat dari dua pemikiran itu, saya melakukan wawancara mendalam dengan informan bukan berbasis identitas gender, melainkan melihat fungsi dan tugas mereka di ALB, baik mereka yang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, perempuan, maupun identitas gender lain. Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini saya lakukan pada dua orang pendiri ALB, satu orang koordinator wilayah ALB, dua orang fasilitator ALB, dan dua orang kontributor ALB.

Selain melakukan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam yang pada umumnya kekuatan penelitian antropologi, penelitian ini diperkaya pula dengan studi literatur, khususnya sejumlah dokumen (baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan) terkait dengan ALB, seperti Platform Gerakan ALB (2009), *Code of Conduct* ALB (2011), serta Dokumentasi ALB yang dilakukan oleh Oxfam dan Australian Aid (2016). Berbagai dokumen itu penting dikaji secara mendalam karena menunjukkan cara ALB melakukan pemaknaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan dapat digunakan untuk memaparkan pembahasan yang spesifik mengenai konteks historis ALB. Pengkajian mengenai dokumen ALB itu, saya pikir, dapat dilakukan karena mengacu kepada Thomas (1993, 38-39), penelitian etnografi dapat dilakukan pula dengan merujuk ke berbagai dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Meskipun demikian, dokumen itu pun harus didudukkan secara kritis sebagai data sekunder dan tetap harus dikonfirmasi dengan data primer (lihat Thomas 1993, 39). Dengan demikian, penggunaan dokumen dalam penelitian ini tidak saya jadikan data utama, tetapi tetap dikelindankan dengan data dari wawancara mendalam dan observasi partisipatoris yang saya lakukan.

Terakhir, saya melakukan analisis pula pada produksi wacana yang dilakukan oleh ALB melalui kanal media sosialnya, khususnya situs web, untuk melihat bagaimana ALB melakukan diseminasi wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan pelibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Mengacu kepada Pink dkk. (2016), kajian mengenai media yang terlampau menempatkan media sebagai pusat analisis dapat problematis karena cenderung mengabaikan realitas media yang terhubung pada lingkungan dan relasi yang lebih luas dan kompleks. Dengan demikian, analisis saya atas penggunaan media daring yang dilakukan oleh ALB dilakukan dengan mendudukkan penggunaan media daring itu dalam konteks sosialnya, yakni keterkaitannya dengan wacana yang diproduksi dan direproduksi oleh ALB untuk turut serta menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Layaknya penelitian etnografi pada umumnya, saya mengombinasikan pendekatan emik dan etik dalam penelitian ini. Mengacu pada Kottak (2006), pendekatan emik dalam antropologi digunakan untuk

menginvestigasi cara orang lokal—yang subjek penelitian—berpikir; bagaimana mereka mengategorisasi dunia, bagaimana mereka merumuskan aturan untuk acuan perilaku mereka, apa yang memiliki makna bagi mereka, serta bagaimana mereka mengimajinasikan dan menjelaskan segala hal. Adapun pendekatan etik dalam antropologi digunakan untuk bergeser dari pengetahuan subjek penelitian, yang di dalamnya kategori, penjelasan, dan interpretasi dibangun oleh antropolog.

Dalam penelitian ini, pendekatan etik saya gunakan untuk memahami bagaimana ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan (mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan, merumuskan apa yang dapat dan apa yang tidak dapat diacu sebagai kekerasan terhadap perempuan, dan memahami penyebab kekerasan terhadap perempuan dari sudut pandang ALB) serta produksi wacana yang dilakukan oleh ALB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, pendekatan etik saya gunakan dalam penelitian ini, dalam proses analisis data yang saya peroleh dari sejumlah informan itu, untuk memahami kekerasan terhadap perempuan dan basis ideologis yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam penelitian ini, saya tidak membatasi ruang lingkup penelitian dalam lokasi yang terpatenkan batasnya dalam suatu wilayah administratif karena ALB merupakan organisasi gerakan subnasional (dalam Febrianto 2014). Selain itu, ALB—setidaknya sepanjang 2016–2017, selama saya melakukan penelitian lapangan—lebih berfokus pada kerja peningkatan kesadaran gender dengan menggunakan media sosial sebagai perangkat kampanyenya. Dengan demikian, alih-alih mematok wilayah penelitian, wawancara dan observasi akan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh ALB dan para informan terkait. Lebih lanjut, penelitian ini saya lakukan sejak 4 Agustus 2016 hingga 29 Mei 2017.

3. Kekerasan Tidak Berada dalam Ruang Hampa: Sejarah Pewacanaan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Global dan Nasional

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang senantiasa didefinisikan dan mengalami perkembangan wacana. Dalam konteks sosiokultural dan ekonomi-politis yang berbeda, kekerasan terhadap perempuan dapat dimaknai secara berbeda pula. Misalnya temuan lapangan Helliwell (2000) menunjukkan bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai percobaan perkosaan (maka merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan) sekadar dianggap sebagai *guyon* yang pantas ditertawakan di komunitas Dayak Gerai yang ia teliti.

Secara umum, telah terdapat upaya untuk mengonstruksi makna 'kekerasan terhadap perempuan' sebagai sebuah fenomena. Itu dapat kita temukan pada berbagai konteks, mulai dari perkembangan wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan di tataran global dan nasional serta gerakan sosial yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Saya akan mengelaborasi pembahasan mengenai sejarah pewacanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tataran global dan nasional, serta gerakan sosial yang telah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan kekerasan terhadap perempuan agar kita dapat memahami secara komprehensif kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang telah dilakukan untuk mendekonstruksi dan mengakhirinya. Selain itu, pembahasan itu signifikan karena ALB sebagai gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan senantiasa beriringan dalam gerakan perempuan dan wacana terkait yang berada dalam konteks yang lebih luas

Di tataran global, wacana mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi seksual mulai perhatian dunia sejak awal abad ke-20 (Gonsalves 2001). Meskipun demikian, pembahasan yang lebih komprehensif mengenai perempuan baru muncul pada 1979, yakni ketika *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat sebagai CEDAW), atau Kovenan Internasional

mengenai Penghapusan Seluruh Diskriminasi terhadap Perempuan, diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada dasarnya, CEDAW merupakan kerangka legal yang mengikat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meniadakan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, CEDAW tidak secara eksplisit menyebutkan konsep 'kekerasan terhadap perempuan'. Meskipun demikian, Rekomendasi Umum 12 dan 19 mengklarifikasi bahwa kovenan itu menyertakan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan melahirkan rekomendasi terperinci pada negara anggota.

Pada 1993, *World Conference on Human Rights* menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Konferensi itu menyerukan pentingnya agenda Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pada *Vienna Declaration and Programme of Action*. Implikasi dari deklarasi itu dapat dilihat pada kemunculan *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, atau Deklarasi mengenai penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, pada 1993.

Deklarasi tersebut kemudian instrumen internasional pertama yang secara eksplisit membahas kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, deklarasi itu mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "*any act of genderbased violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*" Deklarasi itu menyebutkan pula sejumlah bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada perempuan meskipun tidak terbatas pada bentuk-bentuk ini,

(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;

(b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;

(c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.

Pembahasan yang telah saya paparkan di atas memang tidak meliputi semua regulasi di tataran global yang membahas kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan.⁵ Sejumlah regulasi yang saya paparkan di atas (meliputi kovenan, deklarasi, konferensi, dan resolusi) penting untuk dipaparkan karena relevan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan wacana yang diusung oleh ALB.

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum utama yang diacu dalam kasus perkosaan di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dirujuk sebagai KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Irianto 2011, 41). Lebih lanjut, Irianto (2011, 42) menyatakan bahwa terdapat sejumlah hukum yang terkait dengan perkosaan, kekerasan, dan kejahatan seksual di Indonesia. Meskipun demikian,

5 Selain sejumlah kovenan, deklarasi, konferensi, dan resolusi yang telah saya paparkan di atas, masih ada sejumlah wacana yang terejawantah dalam upaya advokasi litigatif dan nonlitigatif, seperti *The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences* ditunjuk pada tahun 1994, identifikasi kekerasan yang dilakukan oleh Beijing Platform for Action pada tahun 1995, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 menekankan peran Negara dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata pada 2000, *Secretary-General's In-Depth Study on All Forms of Violence against Women* yang dipublikasikan pada 2006, *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* yang instrumen regional yang dapat diratifikasi oleh setiap negara pada 2011.

produk hukum yang terbit setelahnya tidak membatalkan KUHP karena kompleksitas KUHP menimbulkan kekhawatiran bahwa, jika Undang-Undang yang baru membatalkan pasal yang berlaku dalam KUHP, dapat terjadi kekosongan hukum dan ketiadaan rujukan legal yuridis yang terkait dengan kekerasan seksual. Lebih lanjut superioritas KUHP dan KUHP jika dibandingkan dengan UU dan kebijakan baru yang lahir setelahnya. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini akan melihat bagaimana sejarah pewacanaan di tataran legal mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan merujuk ke sejumlah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari KUHP dan KUHP, sejumlah undang-undang, serta kebijakan lain seperti Surat Kesepakatan Bersama Tiga Menteri, Keputusan Presiden, sampai Peraturan Presiden.

Pada dasarnya, KUHP tidak menyebutkan istilah "kekerasan seksual" ataupun "kekerasan terhadap perempuan". Mengacu pada Irianto (2011, 45), perempuan yang korban kekerasan seksual dapat mengadukan perkaranya ke polisi dengan merujuk ke sejumlah pasal lain, yakni yang berkaitan dengan "kejahatan kesusilaan" (Bab XIV, pasal 281–297), "pelanggaran kesusilaan" (Bab VI buku III, pasal 532–535), "penganiayaan" (Bab XX, pasal 351–356), "kejahatan terhadap nyawa" (Bab XIX Pasal 338–340), "kejahatan terhadap kemerdekaan orang" (Bab XVIII, pasal 328, 380, dan 332), dan "pemerasan dan pengancaman" (Bab XXIII, Pasal 368). Lebih lanjut, pasal yang mengatur "perkosaan" adalah pasal 285 yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (KUHP Pasal 285).⁶

Pada 1984, Pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pertimbangan Undang-Undang ini adalah bahwa segala warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, Majelis Umum PBB telah menyetujui konvensi ini pada 1979, ketentuan yang berada dalam CEDAW tidak bertentangan dengan Pancasila serta peraturan perundang-undangan Indonesia lain, dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi itu pada 1980. Meskipun demikian, mengacu ke Pasal 1 dalam Penjelasan Undang Undang ini, Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal 29 CEDAW, yakni mengenai ketentuan penyelesaian setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pada 1998, Habibie selaku Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan). Pertimbangan Keputusan Presiden itu memperlihatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia jika mengacu ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, CEDAW pada 1979, serta CAT pada 1993; terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dan mewujudkan pencegahan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; serta terdapat kebutuhan untuk membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang bersifat independen. Keputusan Presiden Republik Indonesia itu memang tidak menjelaskan definisi kekerasan terhadap perempuan.⁷ Meskipun demikian, pada 2013, Komnas Perempuan mengeluarkan kategorisasi kekerasan seksual yang kemudian ancatan definitif dari

⁶ Pasal ini penting karena KUHP hingga saat ini masih rujukan legal yang paling utama ketika terdapat kasus perkosaan.

⁷ Terdapat sejumlah hal yang diatur melalui Keppres ini, yaitu (1) Pembentukan, Asas, dan Sifat; (2) Tujuan dan Kegiatan; (3) Susunan Organisasi dan Keanggotaan; (4) Pembiayaan; dan (5) Penutup.

kategorisasi kekerasan seksual yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pada 2013, Komnas Perempuan memublikasikan tipologi kekerasan seksual yang bersumber pada dokumentasi yang dilakukan oleh lembaga itu pada 1998 sampai 2013 (lihat Khusnaeny 2016, 144). Tipologi kekerasan seksual itu dipublikasikan dalam kampanye kit Komnas Perempuan dan memuat lima belas bentuk kekerasan seksual yang berikut.

1. Perkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis, jari, atau benda lain pada vagina, anus, atau mulut korban. Serangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. Intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan: Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan dengan langsung maupun tidak langsung, termasuk di dalamnya penggunaan surat, SMS, surel, dan lainnya.
3. Pelecehan seksual: Tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk di dalamnya penggunaan siulan, permainan mata, ucapan bernuansa seksual, tindakan mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan dapat menyebabkan masalah terkait kesehatan dan keselamatan.
4. Eksploitasi seksual: tindakan atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan kekuasaan yang timpang untuk tujuan seksual, termasuk namun tidak terbatas pada: memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politis dari eksploitasi secara seksual pada korban. Eksploitasi seksual meliputi pula pemanfaatan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi maupun pornografi. Termasuk pula tindakan mengiming-imingi pernikahan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa: pengondisian perempuan dengan tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen ataupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.
7. Perbudakan seksual: Situasi ketika perempuan dewasa dan anak perempuan dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh penyekap.⁸

⁸ Mengacu pada Laporan Komisi penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (2005), terdapat tiga pola utama perbudakan seksual, yaitu: (1) Menahan perempuan Timor Leste di instalasi militer, baik perorangan maupun kelompok, lalu diperkosa berulang kali oleh seseorang atau sekelompok pelaku; (2) perempuan dipanggil jika dibutuhkan oleh anggota militer untuk tujuan seksual; (3) seorang anggota pasukan keamanan menjalankan kepemilikannya terhadap seorang perempuan yang dalam situasi rumah tangga dan pelaku kerap menyampaikan ancaman mati terhadap perempuan dan/atau keluarganya jika sang perempuan tidak bersedia berhubungan seksual dengan anggota pasukan keamanan tersebut.

8. Pemaksaan perkawinan: pelaksanaan praktik pernikahan yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan.
9. Pemaksaan kehamilan: Situasi ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10. Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi: pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
12. Penyiksaan seksual: Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani, maupun seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: penghukuman secara adat yang menysasar seksualitas, menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk penyiksaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan: Kebiasaan masyarakat yang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan.
15. Kontrol seksual: pengendalian tubuh dan seksualitas perempuan melalui aturan diskriminatif dan bernuansa seksual.

Pada 2014–2015, Komnas Perempuan bersama lembaga mitra telah menyusun draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual dengan mengacu pada lima belas bentuk kekerasan seksual yang dirancang oleh Komnas Perempuan pada 2013 dan mengerucutkannya enam bentuk kekerasan seksual (dalam Khusnaeny 2016, 152). Lebih lanjut, Khusnaeny (2016, 153) menyatakan bahwa enam bentuk kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana yang memiliki kesamaan dengan unsur delik pidana dalam KUHP.

Mengacu ke *Draft* Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menysasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politis dan/atau sosial korban (*Draft* Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 2015). Lebih lanjut, *Draft* itu menjabarkan berbagai bentuk kekerasan seksual, yang meliputi: (1) pelecehan seksual; (2) kontrol seksual; (3) perkosaan; (4) eksploitasi seksual; (5) penyiksaan seksual; dan (6) perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang kan tubuh, seksualitas, dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk kekerasan seksual di atas.

Sejumlah regulasi yang telah dipaparkan di atas penting untuk memahami bagaimana kekerasan terhadap perempuan mengalami perkembangan pewacanaan dalam konteks legal-formal di Indonesia. Konteks legal-formal penting karena pemaknaan ALB selaku gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak melepaskan diri sepenuhnya dari wacana dalam konteks itu. Meskipun demikian, regulasi di atas tetap harus didudukkan secara kontekstual. Mengacu pada Irianto (2011, 52), hukum yang terkait dengan perkosaan beserta hukum acaranya menunjukkan bagaimana kekerasan seksual diproyeksikan dalam hukum. Lebih lanjut, pembahasan Irianto menunjukkan bahwa hukum kerap

dimaknai secara steril dan berdiri dalam ruang hampa, dilepaskan dari konteks kemanusiaan korban, dan dilanggengkan oleh institusi sehingga akses keadilan bagi korban kekerasan seksual sulit diperoleh.⁹

4. Pemaknaan ALB mengenai Kekerasan terhadap Perempuan: Perspektif ALB sebagai Gerakan

Aliansi meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan melawan hukum. Aliansi menuntut pertanggungjawaban seratus persen terhadap pelaku kekerasan. Aliansi melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mempromosikan perubahan perilaku kepada laki-laki yang berpotensi untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan melalui pembangunan citra baru laki-laki yang anti-kekerasan (*Code of Conduct* ALB 2011).

Kutipan di atas merupakan penjelasan dari prinsip ketiga ALB, yakni anti-kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, "kekerasan terhadap perempuan" dapat dinyatakan sebagai salah satu isu sentral ALB karena merupakan salah satu fokus isu ALB (dalam Platform ALB 2009). Selain itu, hal lain yang penting diperhatikan ialah ALB sejatinya didirikan untuk menanggapi permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang dilihat tidak kunjung berakhir. Lebih lanjut, terdapat dua rujukan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana Aliansi Laki-laki Baru, sebagai kesatuan gerakan, mengonseptualikan kekerasan terhadap perempuan, yakni (1) pernyataan seorang Koordinator Wilayah pada penelitian yang saya lakukan; dan (2) artikel di laman situs web ALB yang menjelaskan tipologi kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan pada bagian ini dilakukan dengan mengeksplorasi bagaimana ALB—sebagai kesatuan gerakan—memaknai kekerasan terhadap perempuan dengan merujuk ke dua poin itu.

Mengacu ke Hasyim (2014, 65), ALB memiliki sejumlah koordinator wilayah yang berfungsi sebagai *focal point* di setiap provinsinya. Di wilayah Jakarta, yang bertugas sebagai koordinator ialah Wawan Suwandi atau Jundi. Dengan demikian, pernyataan Hasyim (2014, 65) di atas, dalam konteks formal dapat dijadikan rujukan untuk melihat perspektif ALB. Keadaan itu selaras dengan pernyataan dari Jundi sendiri dalam wawancara yang saya lakukan. Jundi menyatakan,

Tugas aku sebagai koordinator ya jadi *focal point* aja. Jadi juru bicaralah. Jadi kalo ada yang mau wawancara soal ALB buat penelitian gitu atau ada media mau wawancara ke ALB, biasanya bisa ke aku kalo di wilayah Jakarta. Tapi bukan berarti yang ngambil keputusan soal ALB jadinya aku aja (Wawancara Jundi, 11 April 2017).

Dengan mengacu pada pernyataan Hasyim (2014) dan ujaran Jundi di atas, saya pikir kita dapat merujuk ke pernyataan Jundi sebagai Koordinator Wilayah Jakarta karena ia memiliki kapasitas untuk mewakili ALB dan gerakan yang dilakukan oleh ALB. Berikut adalah pernyataan Jundi mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dimaknai oleh ALB:

Ya ALB itu kan bagian dari gerakan perempuan itu sendiri, makanya kita bersepakat dengan definisi dari gerakan perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Ya termasuk juga itu limabelas definisi kekerasan dari Komnas Perempuan (Wawancara Jundi, 11 April 2017).

⁹ Argumentasi Irianto (2011) relevan dalam pembahasan ini karena, ketika penelitian ini sedang dilakukan, Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih berstatus Rancangan dan, dengan demikian, belum ditandatangani dan diratifikasi. Mengacu ke Komnas Perempuan (2016), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum yang berperspektif korban.

Mengacu ke ujaran Jundi di atas, kita dapat melihat bahwa ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan dengan cara yang serupa dengan gerakan perempuan memaknai kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa ALB tidak sekadar mengidentifikasi diri sebagai gerakan pro-feminis (lihat Hasyim 2014, 49), tetapi turut bersepakat dengan ancangan definitif mengenai kekerasan terhadap perempuan dan menginkorporasi ancangan definitif itu dalam gerakan yang dilakukan oleh ALB.

Lebih lanjut, konseptualisasi ALB atas kekerasan terhadap perempuan tampak pula pada sebuah artikel populer yang dipublikasikan di laman ALB pada 29 November 2015. Artikel itu dipublikasikan pada rubrik "Info" oleh Aditya Pratama.¹⁰ Mengacu ke artikel itu, terdapat sejumlah kategori kekerasan terhadap perempuan berikut ini.

1. Kekerasan fisik: Dikonseptualisasikan sebagai segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, hingga kematian.
2. Kekerasan psikis: Dikonseptualisasikan sebagai segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, munculnya rasa tidak berdaya hingga kemampuan untuk bertindak.
3. Kekerasan seksual: Dikonseptualisasikan sebagai tindakan pemaksaan aktivitas seksual kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
4. Kekerasan ekonomi: Dikonseptualisasikan sebagai segala macam perbuatan yang mencakup pemanfaatan seseorang secara materi.

Konseptualisasi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat pada artikel Pratama (2015) di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak sekadar terjadi dalam bentuk kekerasan seksual, melainkan meliputi berbagai bentuk lain. Lebih lanjut, tipologi kekerasan terhadap perempuan yang dipaparkan oleh Pratama di atas relevan pula dengan tipologi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat pada lembar fakta UN Women (2012). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ALB tidak merumuskan sendiri apa yang didefinisikan oleh ALB sebagai kekerasan terhadap perempuan, tetapi tetap bersepakat dengan ancangan definitif dari Komnas Perempuan dan UN Women yang merupakan bagian dari gerakan perempuan itu sendiri.

Selanjutnya, hal yang penting untuk diperhatikan ialah mengapa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dari sudut pandang ALB. Hal ini signifikan karena, sebagaimana telah saya paparkan pada bagian pertama, arus feminisme yang berbeda dapat menelurkan pemahaman yang berbeda mengenai akar kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, pemaknaan ALB atas akar kekerasan terhadap perempuan signifikan untuk dipahami dalam penelitian ini karena pemaknaan ALB atas akar kekerasan terhadap perempuan dapat mengondisikan berbagai strategi yang dilakukan oleh ALB di tataran diakritik.

Mengacu ke Platform ALB (2009), kekerasan terhadap perempuan, sebagai salah satu wajah ketidakadilan gender, berada di atas fondasi budaya patriarki yang kokoh dalam masyarakat karena ditopang oleh sistem pelestari yang melibatkan multiagen (media, institusi agama, institusi keluarga, institusi pendidikan, bahkan negara). Pernyataan ALB itu menunjukkan bahwa ALB melihat patriarki sebagai basis ideologis yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, patriarki dapat senantiasa direproduksi karena ditopang oleh sejumlah institusi sosial. Keadaan itu selaras dengan pernyataan Moore (1988) bahwa terdapat sejumlah aparatus ideologis negara yang mendisorganisasi, melembagakan, dan

¹⁰ Mengacu pada Shera (dalam Wawancara Shera, 17 Oktober 2016), tulisan yang dimuat dalam laman situs web ALB telah diseleksi terlebih dahulu dan sesuai dengan visi dan nilai ALB. Dengan demikian, pembahasan Pratama (2015) mengenai kekerasan ini relevan untuk dijadikan bentuk pendefinisian ALB atas kekerasan terhadap perempuan.

mengontrol tubuh perempuan dalam kerangka patriarkal. Sejumlah institusi itu adalah institusi media, institusi agama, institusi pendidikan, dan institusi keluarga (dalam Moore 1988).

Lebih lanjut, ALB menyatakan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan adalah membongkar paradigma maskulinitas yang patriarkal serta membongkar relasi kuasa dalam masyarakat (dalam Platform ALB 2009). Pernyataan ALB ini signifikan karena ALB tidak sekadar melihat bahwa terdapat pengondisian patriarki pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi terdapat paradigma maskulinitas yang turut memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, paradigma itu harus dibongkar agar tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dieradikasi. Penjelasan lanjutan mengenai maskulinitas tampak pula pada *Code of Conduct* ALB (2011) yang menyatakan bahwa maskulinitas diandaikan oleh patriarki dan melahirkan hierarki di kalangan laki-laki sendiri. Dengan demikian, konstruksi maskulinitas itu menyebabkan ketidakadilan dan penindasan laki-laki atas laki-laki lain (dalam *Code of Conduct* ALB 2011).

Penjelasan yang telah saya paparkan di atas menunjukkan bagaimana ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan dan akar dari kekerasan terhadap perempuan. Dengan mengacu ke ujaran Jundi dan artikel Pratama (2015) di atas, dapat kita lihat bahwa ALB bersepakat dengan tipologi kekerasan terhadap perempuan yang diancang oleh Komnas Perempuan dan melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak sekadar terjadi ketika ada serangan yang bersifat seksual, tetapi dapat pula terjadi ketika ada serangan fisik, psikologis, ataupun ekonomi. Lebih lanjut, ALB melihat bahwa akar kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam budaya patriarki yang senantiasa direproduksi oleh sejumlah agen yang telah disebutkan di atas. Selain itu, ALB melihat bahwa terdapat relasi pengondisian antara patriarki dan maskulinitas yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan berpengaruh pula pada ketidakadilan dan penindasan antara sesama laki-laki. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah pemaknaan partisipan gerakan (baca: individu yang terlibat sebagai partisipan ALB) mengenai kekerasan terhadap perempuan dan etiologinya serupa dengan pemaknaan ALB, sebagai kesatuan gerakan, mengenai kekerasan terhadap perempuan dan etiologinya?

5. Pemaknaan Partisipan Gerakan ALB atas Kekerasan terhadap Perempuan

Mengacu ke Salman dan Assies (2009, 230), kekuatan antropologi dalam kajian mengenai gerakan sosial pada umumnya tampak pada kekuatan metodologisnya; antropolog yang meneliti gerakan sosial biasanya datang ke akar rumput (baca: partisipan gerakan) dan melakukan observasi partisipatoris pada gerakan sosial yang ia teliti. Observasi partisipatoris yang dilakukan oleh antropolog dapat memberikan informasi yang penting karena jika dilihat "dari luar", gerakan sosial sering kali tampak sebagai entitas yang homogen dan senantiasa melakukan mobilisasi untuk mencapai tujuan gerakannya, padahal realitas di akar rumput kerap kali berbeda (lihat Salman dan Assies 2009, 230). Penelitian dengan teknik partisipatoris yang dilakukan oleh antropolog memungkinkannya untuk memahami heterogenitas partisipan gerakan, memahami variasi motif partisipan yang terkait dengan keterlibatannya dalam gerakan sosial yang diteliti, atau memahami ragam persepsi partisipan atas wacana yang diproduksi oleh gerakan (dalam Salman dan Assies 2009, 230).

Pada konteks ALB, pembahasan mengenai pemaknaan partisipan gerakan atas kekerasan terhadap perempuan signifikan karena belum mengemuka dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2014) dan Hasyim (2014). Febrianto memang telah melakukan pembahasan yang terkait dengan partisipan gerakan, tetapi berfokus pada bagaimana partisipan gerakan melakukan transformasi diri setelah terlibat dalam ALB dengan menggunakan kerangka pikir *frame alignment*, khususnya *frame transformation* (lihat Febrianto 2014, 103-108). Hal yang luput dari pembahasan Febrianto (2014) ialah bagaimana partisipan gerakan

memaknai kekerasan terhadap perempuan; ia melainkan langsung memfokuskan diri pada perubahan perilaku partisipan gerakan setelah terlibat dalam ALB. Pembahasan Hasyim pun telah menyentuh analisis strategi ALB untuk mengubah perilaku partisipan gerakan di tataran personal (lihat Hasyim 2014, 74). Meskipun demikian, serupa dengan Febrianto (2014), Hasyim (2014) tidak menyentuh persoalan pemaknaan partisipan gerakan yang terkait kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, dengan mengacu ke kritik yang telah saya layangkan terhadap penelitian yang telah dilakukan mengenai ALB, saya berupaya mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana partisipan gerakan memaknai kekerasan terhadap perempuan dan akar kekerasan terhadap perempuan melalui tabel di bawah ini.

Informan	Posisi Informan	Pemaknaan Kekerasan terhadap Perempuan	Pemaknaan Akar Kekerasan terhadap Perempuan
Gerakan Sosial			
Aliansi Laki-laki Baru	Gerakan Sosial	Fokus isu gerakan; kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindakan melawan hukum; Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi; ALB bersepakat dengan kategorisasi kekerasan seksual yang diancang oleh Komnas Perempuan	Kekerasan terhadap perempuan berada di atas fondasi budaya patriarki yang kokoh dalam masyarakat karena ditopang oleh sistem pelestari yang melibatkan multiagen (media, institusi agama, institusi keluarga, institusi pendidikan, dan negara). Maskulinitas yang hegemonik lahir karena budaya patriarki dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Partisipan Gerakan Sosial			
Syaldi	Pendiri ALB	Terdapat ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meliputi penganiayaan terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi dan subordinasi di ranah privat, siksaan fisik, pelecehan seksual, perkosaan, perkosaan dan penyerangan seksual pada perempuan di daerah konflik, pornografi, aborsi tidak aman, perdagangan perempuan, eksploitasi tubuh perempuan, dan penggunaan tubuh perempuan sebagai alat represi politis.	Kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh patriarki; patriarki terbentuk secara historis dan memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan kompleks; agama dan ideologi merupakan partisipan yang menyebabkan perempuan tersingkirkan dari kebudayaan; kekerasan dalam rumah tangga dipandang lumrah karena ideologi harmonisasi keluarga yang ditanamkan pada masyarakat dan aparat hukum; minimnya perlindungan dari Pemerintah Indonesia meningkatkan prevalensi kekerasan terhadap buruh migran perempuan;

			objektifikasi tubuh dan citra perempuan dalam kebudayaan menyebabkan eksploitasi atas tubuh perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik.
Shera	Pendiri ALB	Kekerasan tidak hanya terwujud dalam tindakan, tetapi juga sebagai nilai (lihat penuturan Shera bahwa adopsi nilai-nilai kekerasan dilakukan pula pada pasangan LGBT).	Kekerasan terjadi karena katarsis dari kegagalan laki-laki untuk memenuhi citra idealnya. Citra ideal itu ditanamkan oleh hegemoni maskulinitas yang turut melahirkan budaya patriarki.
Ojan	Fasilitator ALB	Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan verbal.	Kekerasan dapat terjadi karena merupakan tindakan yang dipelajari dan bukan kemampuan lahiriah; terdapat ragam tingkatan yang memengaruhi legitimasi kekerasan, di antaranya keluarga dan negara.
Begi	Fasilitator ALB	Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.	Tindakan kekerasan merupakan <i>domino effect</i> , artinya tindak kekerasan yang dilakukan di tataran keluarga dapat menimbulkan beragam dampak, baik trauma pada korban maupun replikasi tindak kekerasan karena pelaku melihat tindak kekerasan itu dilakukan di lingkungannya.
Ruby	Kontributor ALB	Kekerasan meliputi tindakan yang kasar, perilaku kasar, ancaman, sindiran, serta intimidasi; kekerasan seksual tidak hanya meliputi perkosaan, tetapi meliputi pemaksaan berhubungan seksual dan pernyataan yang melecehkan secara seksual; <i>catcalling</i> adalah bentuk dari kekerasan meskipun terkesan tidak membahayakan secara langsung; kekerasan terhadap perempuan terkait dengan kekerasan berbasis gender, yakni usaha yang dilakukan pelaku untuk membuat korban merasa tidak nyaman karena tindakan korban tidak sesuai dengan peran gendernya dalam masyarakat.	Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban; kekerasan berbasis gender dilakukan karena pelaku memandang bahwa korban tidak berlaku sesuai dengan peran gender yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

Samara	Kontributor ALB	Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Meskipun demikian, kekerasan dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang; kekerasan fisik dapat dilakukan melalui tindakan memukul, menampar, menendang, maupun menjambak; kekerasan psikis dapat dilakukan melalui ucapan yang menyerang aktivitas dan perilaku korban.	Terdapat tiga faktor kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut. Kekerasan telah dilakukan secara historis dan pelaku mereplikasi kekerasan itu tanpa mempertanyakan kembali tindak kekerasan itu. Kekerasan dibenarkan oleh sebagian besar penganut agama/dilegitimasi oleh kelompok agama. Kekerasan terjadi karena kondisi biologis perempuan yang dapat mengandung dan melahirkan dijadikan sebagai basis legitimasi kekerasan terhadap perempuan.
--------	-----------------	---	---

Tabel Pemaknaan Kekerasan terhadap Perempuan (Sumber: Wawancara Ramadhan 2016-2017).

Dengan melihat tabel di atas, terdapat dua hal yang dapat kita refleksikan. Pertama, wacana dalam gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai tunggal dan direproduksi oleh partisipan dengan cara yang sepenuhnya sama; dan kedua, terdapat kebutuhan bagi kita untuk melakukan dekanonisasi atas wacana kekerasan terhadap perempuan dalam ALB sebagai sebuah gerakan sosial. Kedua hal itu akan saya elaborasi agar kita dapat memahami bahwa gerakan sosial, layaknya dinyatakan oleh Salman dan Assies (2009, 230), memiliki heterogenitas dalam praktik gerakan itu sendiri.

Mengacu ke tabel pemaknaan gerakan dan partisipan gerakan ALB mengenai kekerasan terhadap perempuan dan akar kekerasan terhadap perempuan di atas, dapat kita lihat bahwa wacana yang diproduksi oleh ALB dan ditampilkan pada Platform Gerakan (ALB 2009) tidak diadopsi secara menyeluruh oleh para partisipan gerakan. Dengan mengacu ke penuturan Jundi yang merupakan Koordinator Wilayah Jakarta (dan dengan demikian merupakan salah satu *focal point* ALB), terlihat bahwa ALB menekankan posisinya yang berada pada konteks gerakan perempuan dan bersepakat dengan kategorisasi kekerasan terhadap perempuan yang diajukan oleh gerakan perempuan. Meskipun demikian, pemaknaan partisipan gerakan atas kekerasan terhadap perempuan memiliki ragam kompleksitas yang berbeda.

Keberagaman pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan, saya pikir, selaras dengan pemaparan Salman dan Assies (2009, 230) mengenai keragaman persepsi dan motif partisipan dalam gerakan sosial. Untuk memahami alasan yang mendasari keberagaman pemaknaan itu, saya pikir kita perlu memperhatikan subjektivitas aktor dalam gerakan sosial. Sebagaimana dinyatakan Ortner (2005, 31), "*the ensemble of modes of perception, affect, thought, desire, fear, and so forth that animate acting subjects. But I always mean as well the cultural and social formation that shape, organize and provoke those modes of affect, thought, and so on*". Dengan mengacu ke gagasan Ortner (2005) mengenai subjektivitas itu, dapat kita melihat bahwa setiap partisipan dalam gerakan sosial memiliki subjektivitasnya sendiri karena masing-masing merupakan individu dan setiap individu adalah subjek. Meskipun demikian, akan terlampau simplistik dan, dengan demikian, kita dapat menghasilkan gagasan yang terlampau voluntaris ketika melihat

bahwa setiap partisipan gerakan memiliki pemaknaan yang murni berangkat dari gagasannya sendiri tanpa melihat pengaruh dari sistem sosio-kultural yang lebih luas.

Pada dasarnya, Ortner pun tidak memandang subjektivitas sebagai hal yang benar-benar muncul dari kesadaran autentik/individual subjek, melainkan memiliki keterkaitan dengan formasi kultural dan relasi kuasa (lihat Ortner 2005, 52). Dalam membaca teks Ortner (2005), Salman dan Assies (2009, 233) memandang bahwa Ortner menekankan ketidakmungkinan subjek untuk "*stand outside of culture*", tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa kesadaran senantiasa "*multi-layered and reflexive, and its complexity and reflexivity constitute the grounds for questioning and criticizing the world in which we find ourselves*". Berangkat dari refleksi Ortner atas subjektivitas itu, Salman dan Assies (2009, 233) kemudian mencoba menginkorporasi konsep habitus dari Bourdieu. Cara itu dilakukan oleh Salman dan Assies karena mereka memandang bahwa konsep habitus dari Bourdieu dapat didudukkan sebagai perekat atas analisis individu dan lingkungan sosial (dalam Salman dan Assies 2009, 233). Mengacu ke Salman dan Assies (2009, 233), habitus yang dielaborasi oleh Bourdieu menekankan beragam aspek, di antaranya "*It is something learned in socialization, and socialization is structured, first and foremost by class—in cultural disguises. Socialization solidifies in patterns of judgement, valuation, and appreciation of social reality, which in turn produce specific dispositions for thinking and acting*". Pemaparan Salman dan Assies (2009) mengenai konsep habitus dari Bourdieu itu signifikan karena kita dapat melihat bagaimana subjektivitas terkait dengan sistem sosio-kultural yang lebih luas dari keberadaan subjek itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Ortner (2005, 33), argumen Bourdieu mengenai habitus menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pilihan dan batasan bagi aktor sosial. Dengan demikian, Ortner (2005) tidak memandang habitus sebagai satu-satunya determinan atas subjektivitas individu, melainkan menyediakan pilihan dan batasan yang dapat berlaku pada individu.

Pembahasan mengenai subjektivitas dan habitus ini, saya pikir, relevan dengan analisis dalam bagian ini. Sebagaimana telah saya paparkan sebelumnya, para partisipan dalam ALB memiliki pemaknaan yang berbeda atas kekerasan terhadap perempuan (meskipun secara umum memiliki benang merah yang sama) yang tampak pada perbedaan kategorisasi kekerasan terhadap perempuan yang muncul pada penuturan mereka ketika saya melakukan wawancara mendalam. Keragaman pemaknaan partisipan ALB atas kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa setiap partisipan gerakan memiliki subjektivitasnya masing-masing. Meskipun demikian, subjektivitas itu tidak dapat dipahami sebagai persoalan yang autentik dan voluntaris dari para partisipan gerakan.

Pada titik ini, saya pikir kita perlu mengangkat kembali frase "*personal is political*" yang kerap digaungkan oleh feminisme gelombang kedua. Dengan menginkorporasi gagasan "*personal is political*" dalam konteks subjektivitas partisipan gerakan, kita dapat melihat bahwa setiap pengalaman individu yang personal, pada dasarnya, terkait dengan skema politis yang lebih luas (lihat Weedon, 2003). Weedon (2003,111) menyatakan bahwa slogan "*personal is political*" menunjukkan bahwa subjektivitas perempuan dikondisikan oleh relasi patriarkal yang berada pada tataran politis. Dengan demikian, feminisme gelombang kedua memandang bahwa subjektivitas bukan sekadar persoalan personal, tetapi sekaligus persoalan politis (lihat Weedon 2003,113).

Dengan menginkorporasi "*personal is political*" dalam analisis subjektivitas partisipan gerakan ALB, kita dapat memahami mengapa partisipan gerakan dalam ALB memiliki pemaknaan yang beragam mengenai kekerasan terhadap perempuan, yakni pemaknaan partisipan gerakan ALB atas "kekerasan terhadap perempuan" berangkat dari pengalaman personal dan, lebih lanjut, pengalaman itu berkaitan dengan sistem sosio-kultural yang lebih luas. Dengan demikian, kita tidak sekadar melihat bahwa partisipan gerakan memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah fenomena karena mereka memperoleh materi mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam *capacity building* yang mereka ikuti, tetapi karena

partisipan gerakan memang memiliki pengalaman yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, baik pengalaman secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk pemaknaan tersebut tentu tidak dapat diceraikan dari pengalaman personal partisipan gerakan ALB, sebagaimana dinyatakan oleh Ollis: proses pemaknaan dan pemahaman berangkat dari pengalaman (dalam Ollis 2012,164). Dengan menggunakan argumentasi Ollis (2012) di atas, kita dapat melihat bahwa pemahaman partisipan gerakan tidak sekadar berangkat dari proses pembelajaran yang deduktif, tetapi juga dari pemaknaan subjek atas dunia sosialnya dan pengalaman subjektif sebagai titik tolak pemaknaan dan juga pembelajaran. Dengan demikian, pengalaman partisipan gerakan ALB harus dipahami sebagai faktor yang turut mengondisikan pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan. Pertanyaannya (lagi-lagi), apakah kita dapat memandang pengalaman sebagai suatu hal sepenuhnya bersifat individual?

Jawaban atas pertanyaan tersebut, saya pikir, terdapat pada premis yang sejak 1970 dinyatakan oleh Hanisch (dalam Tong 2014): "*the personal is political*". Inkorporasi atas frase "*personal is political*", saya pikir, tidak membuat kita sekadar melihat bahwa terdapat relasi antara persoalan personal di ruang privat dan persoalan politis di ruang publik, melainkan kan kita memandang dan memahami bahwa skema sosio-kultural dapat mengondisikan pemaknaan partisipan gerakan yang demikian personal. Pada dasarnya, argumentasi Hanisch (1970) itu, saya pikir, selaras dengan pernyataan Ortner mengenai subjektivitas (lihat Ortner 2005, 33) dan, dengan demikian, kita dapat memandang pemaknaan partisipan gerakan ALB, sebagai bentuk subjektivitas, senantiasa berkaitan dengan skema sosio-kultural yang lebih luas. Dengan mengelindankan argumen Hanisch (dalam Tong 2014) dan analisis Ortner (2005) pada analisis pemaknaan partisipan gerakan ALB atas kekerasan terhadap perempuan, kita dapat memahami bahwa pemaknaan partisipan gerakan dalam ALB tidak berada dalam ruang hampa dan sepenuhnya merupakan persoalan yang individualis dan voluntaris, melainkan dikondisikan oleh aspek sosio-kultural dalam kerangka yang lebih luas.

6. Simpulan

ALB, sebagai kesatuan gerakan, memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, ALB bersepakat dengan kategorisasi dari Komnas Perempuan mengenai bentuk kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian, para partisipan gerakan dalam ALB dapat memiliki pemaknaan yang tidak sepenuhnya sama dengan pemaknaan ALB sebagai kesatuan gerakan.

Keberagaman pemaknaan tersebut, saya pikir, dapat terjadi karena setiap partisipan gerakan memiliki pemaknaan yang berangkat dari pengalaman dan subjektivitasnya masing-masing. Penting untuk dipahami pula bahwa pengalaman dan subjektivitas partisipan gerakan ini tidak benar-benar murni muncul dari gagasan mereka yang sepenuhnya individualis dan voluntaris, tetapi tetap dikondisikan oleh kerangka sosio-kultural yang lebih luas, khususnya keberadaan patriarki yang hadir sebagai ideologi gender dominan dan maskulinitas hegemonik sebagai pengejawantahannya. Dengan menyadari bahwa pemaknaan partisipan berangkat dari pengalaman dan subjektivitas mereka serta pengalaman dan subjektivitas ini memiliki relasi dengan kerangka sosio-kultural yang lebih luas, kita dapat menginkorporasi frase "*personal is political*" yang kerap digaungkan oleh feminisme gelombang kedua (lihat Tong 2014), khususnya pada babak pertama (lihat Fraser 2013).

Pembahasan mengenai pengalaman personal dan subjektivitas partisipan tersebut, kemudian, mengantarkan kita pada kebutuhan melakukan dekanonisasi atas wacana yang diproduksi oleh ALB sebagai

gerakan karena penelitian ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengabaikan individualitas partisipan gerakan. Dengan melakukan dekanosasi (sebagaimana digunakan oleh akademisi derridean), kita tidak sekedar menganalisis kanon utama, tetapi berangkat pula dari tempat lain; entah catatan kaki hingga aporia. Ketika dikontekstualisasi pada gerakan yang dilakukan oleh ALB, dekanonisasi penting ketika penelitian ini tidak sekedar memfokuskan diri pada pemaknaan ALB, sebagai kesatuan gerakan sosial, atas kekerasan terhadap perempuan dan basis ideologis dari kekerasan terhadap perempuan, tetapi memperhatikan pula pemaknaan partisipan gerakan yang terlibat dalam ALB atas kekerasan terhadap perempuan dan basis ideologis yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Pada akhirnya, saya pikir, ketika mengabaikan proses dekanosasi dalam gerakan, kita dapat terjebak pada cara memandang gerakan sosial yang ajeg, homogen, dan memiliki pakem pemaknaan yang dituruti dan dipatuhi secara seragam oleh partisipan gerakannya. Dengan demikian, kita cenderung mengabaikan fakta bahwa gerakan sosial pun digerakkan oleh subjek yang dapat memiliki subjektivitas dan pemaknaan tersendiri atas wacana yang diproduksi dan direproduksi oleh gerakan, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, perlu diperhatikan pula bahwa meskipun terdapat keragaman pemaknaan partisipan ALB mengenai kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya terdapat benang merah yang keserupaan atas pemaknaan mereka, yakni kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena alamiah; kekerasan (khususnya pada konteks kekerasan terhadap perempuan) senantiasa dipelajari dan dikonstruksi secara sosial.

Daftar Referensi

- Aliansi Laki-laki Baru. 2009. "Platform Gerakan Aliansi Laki-laki Baru," (Tidak dipublikasikan).
- Aliansi Laki-laki Baru. 2011. "Draft Code of Conduct Aliansi Laki-laki Baru," (Tidak dipublikasikan).
- Benford, R.D. dan Snow, D.A. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology* 26: 611–639.
- CAVR. 2005. *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste*. Timor Leste: CAVR.
- Febrianto, R. F. 2014. Feminisme dan Aktivisme Laki-Laki: Analisis *Frame Alignment* dalam Gerakan Laki-Laki Pro-Feminis: Studi Sosiologi Gerakan Sosial mengenai Upaya Pengorganisasian Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Fraser, N. 2013. *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*. London: Verso Books.
- Galtung, J. 1990. Cultural Violence. *Journal of Peace Research* 27, no. 3: 291–305.
- Gonsalves, L. 2001. *Women and Human Rights*. New Delhi: APH Publishing Corporation.
- Green, A. I. 2002. Gay but Not Queer: Toward a Post-Queer Study of Sexuality. *Theory and Society* 31, no. 4: 521–545.
- Hanisch, C. 1970. The Personal is Political. Dalam *Notes from the Second Year: Women's Liberation; Major Writings of the Radical Feminists*, peny. Shulamith Firestone dan Anne Koedt. New York: Radical Feminism.
- Hasyim, N. 2008. Berbagi Kehidupan dengan Perempuan: Membaca Gerakan Laki-laki Pro-perempuan di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial* 13, no. 1: 78–89.
- _____. 2009. Gerakan Laki-laki Pro-Perempuan: Transformasi Dua Sisi. *Jurnal Perempuan* 64: 53–76.
- _____. 2014. How far can men go? A study of the men's movement to end violence against women in Indonesia. Tesis, University of Wollongong.

- Helliwell, C. 2000. It's Only a Penis: Rape, Feminism, and Difference. *Signs* 25, no. 3: 789–817.
- Holland, D., Fox, G., dan Daro, V. 2008. Social Movements and Collective Identity. *Anthropological Quarterly* 81, no. 1: 95–126.
- Irianto, S. 2011. Hukum yang Tak Peduli Korban. *Jurnal Perempuan* 71: 41–52.
- Kersten, J. 1996. Culture, Masculinities and Violence against Women. *The British Journal of Criminology* 36, no. 3: 381–395.
- Khusnaeny, A. 2016. Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban. *Jurnal Perempuan* 89: 141–161.
- Kimmel, M. (1995). *The Politics of Manhood*. Philadelphia: Temple University Press.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- _____. *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Kurzman, C. 2008. Meaning-Making in Social Movements. *Anthropological Quarterly* 81, no. 1: 5–15.
- Macomber, K. C. 2012. *Men as Allies: Mobilizing Men to End Violence against Women*. Disertasi, North Carolina State University.
- May, L. dan Strikwerda, R. 1994. Men in Groups: Collective Responsibility for Rape. *Hypatia* 9, no. 2: 134–151.
- Moore, H. L. 1998. *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Morrell, R. 1998. The new man? *Agenda* 14, no. 37: 7–12.
- Mulyanto, D. 2014. *Pengantar Pemikiran Tokoh-tokoh Antropologi Marxis*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Ortner, S.B. 2005. Subjectivity and Cultural Critique. *Anthropological Theory* 5, no. 1: 31–52.
- Pratama, A. 2015. "Kekerasan itu Apa Sih?" Aliansi Laki-laki Baru. <http://lakilakibaru.or.id/kekerasan-itu-apa-saja-sih/> (diakses pada 16 April 2017 pukul 20.55 WIB).
- Salman, T. dan Assies W. 2009. Anthropology and the Study of Social Movements. Dalam *Handbook of Social Movements across Disciplines*, peny. Bert Klandermans dan Conny Roggeband, 205–265. New York: Springer Publishing.
- Scully, D. dan Marolla, J. 1985. Riding the Bull at Gilley's: Convicted Rapists Describe the Rewards of Rape. *Social Problems* 32, no. 3: 251–263.
- Thomas, J. 1993. *Doing Critical Ethnography*. Newbury Park: SAGE Publications Inc.
- Tong, R. 2014. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. 2012. Kekerasan terhadap Perempuan. *Lembar Fakta*.
- Walby, S. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Wiley Blackwell.
- Weedon, C. 2003. Subjects. Dalam *A Concise Companion to Feminist Theory*, peny. Mary Eagleton, 111–132. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.